



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Misran Als Imis Bin Mawardi;
Tempat lahir	: Tamban
Umur/Tanggal lahir	: 24 tahun / 12 November 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Keladan Bary Rt. 002 Desa Keladan Baru Kec.Gambut, Kab.Banjar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 s/d tanggal 13 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d tanggal 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Januari 2019 s/d tanggal 21 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua PN.Bjm sejak tanggal 22 Februari 2019 s/d tanggal 22 April 2019;

Menimbang.....
.....dst

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misran Als Imis Bin Mawardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (sampana) panjang ± 25 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam beserta sarungnya (kumpangnya) terbuat dari kayu warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami: **Eddy Cahyono, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **Moh. Fatkan, SH.,MHum.** dan **Daru Swastika Rini, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu **Ardiansyah** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri **A. R. Manullang, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Fatkan, SH.,MHum.

Eddy Cahyono, SH.,MH.

Daru Swastika Rini, SH.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)